



Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Tanaman Kemenyan Bunga di Kabupaten Pakpak Bharat

Agung Torang Sitohang, Latifah Hanum Gultom, Rahma Dhani Fitria Sinaga, Wulan Ayu Trisna, Parlaungan Gabriel Siahaan, Reh Bungana Beru Perangin-angin

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

Abstrak

Indikasi Geografis merupakan komponen penting dari Hak Kekayaan Intelektual yang berkaitan dengan penamaan daerah dan asal-usul produk. Kekayaan produk yang berasal dari Indikasi Geografis memiliki potensi yang besar bagi masyarakat dan negara jika dikelola dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum tanaman kemenyan bunga terhadap indikasi geografis di Kabupaten Pakpak Bharat. Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap indikasi geografis tanaman kemenyan di Kabupaten PakPak Bharat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk memperoleh perlindungan hukum sebagai Indikasi Geografis Kabupaten Pakpak Bharat, kemenyan bunga harus terlebih dahulu didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam buku persyaratan Indikasi Geografis. Dampak positif dari perlindungan hukum ini adalah masyarakat Pakpak Bharat dapat memperoleh sertifikat Indikasi Geografis dan memiliki hak kolektif atas kemenyan bunga Pakpak Bharat, yang memungkinkan mereka untuk menggunakan nama Indikasi Geografis tersebut secara eksklusif.

Abstract

Geographical Indications are an important component of Intellectual Property Rights which relate to regional naming and the origin of products. The wealth of products originating from Geographical Indications has great potential for society and the country if managed well. The aim of this research is to analyze the legal protection of frankincense plants for geographical indications in Pakpak Bharat Regency. The main problem in this research is how to legally protect the geographical indications of frankincense plants in Pak-Pak Bharat Regency. The research method used is qualitative descriptive research with data collection through observation, interviews and literature study. The results of this research indicate that to obtain legal protection as a Geographical Indication for Pakpak Bharat Regency, flower incense must first be registered with the Directorate General of Intellectual Property Rights by fulfilling the

Kata kunci:

Indikasi Geografis,
Kemenyan,
Perlindungan

Article Histori:

Received: 15-5-2023

Received in Revised Form:
27-6-2023

Accepted: 11-7-2023

Publish: 30-11-2023

Keywords:

Geographical Indication,
Frankincense, Protection

requirements stated in the Geographical Indication requirements book. The positive impact of this legal protection is that the Pakpak Bharat community can obtain a Geographical Indication certificate and have collective rights to Pakpak Bharat flower incense, which allows them to use the Geographical Indication name exclusively.

Koresponden Penulis;
Agung Torang Sitohang
E-mail : agungtorang.3212411001@mhs.unimed.ac.id

1. Latar Belakang

Kekayaan alam Indonesia menciptakan beragam keunikan, baik dari segi hayati maupun nabati, yang membawa potensi ekonomi berdasarkan karakteristik geografis di berbagai daerah (Minantyorini, 2018). Pertanian, perkebunan, budidaya, kerajinan, dan sektor kehutanan yang terkait dengan ciri geografis wilayah masing-masing berkembang pesat, menciptakan peluang ekonomi yang signifikan. Namun, diperlukan perlindungan hukum yang memadai untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam ini. Pemanfaatan bijak potensi alam yang melimpah ini dapat menjadi identitas khas suatu wilayah dan sumber ekonomi lokal yang berpotensi meningkatkan perekonomian.

Salah satu contoh tanaman yang memiliki keunikan dan manfaat penting adalah kemenyan. Kemenyan yang paling terkenal diproduksi di Vietnam, Laos, dan Myanmar, dan sebagian besar dari hasil produksi ini diserap oleh industri parfum Eropa, terutama Prancis. Meskipun ada juga kemenyan yang dikenal dari Sumatera, ekspornya biasanya melalui pulau Jawa. Sayangnya, manfaat sebenarnya dari kemenyan ini belum sepenuhnya dipahami, bahkan petani yang bekerja dalam pengumpulan dan penjualan kemenyan ini sendiri sering kali kurang memahaminya. Kemenyan berkualitas tinggi memiliki harga jual yang cukup tinggi di pasar. (Nurbayuto, 2001).

Kemenyan dikenal karena nilai ekonominya yang tinggi dan peran pentingnya dalam sejarah dan budaya di berbagai belahan dunia (Ridhoi, 2021). Di Sumatera Utara, hanya tujuh kabupaten yang memproduksi kemenyan, yaitu Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Pakpak Bharat, Tapanuli Selatan, Dairi, dan Tapanuli Tengah. Kabupaten Pak-Pak Bharat, sebagai salah satu penghasil kemenyan, telah membuktikan bahwa tanaman ini bukan hanya memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi lokal, tetapi juga merupakan bagian dari warisan budaya yang perlu dilestarikan.

Pohon kemenyan (*Styrax benzoin*) menjadi salah satu komoditas istimewa. Kualitas tinggi dan aroma khas yang melekat pada kemenyan Pakpak Bharat mengukuhkan keunggulannya. Pohon kemenyan ini tumbuh dengan optimal berkat karakteristik geografis wilayah ini, termasuk iklim, tanah, dan topografi yang mendukung produksi resin berkualitas. Lebih dari sekadar produk, kemenyan juga merupakan bagian dari warisan budaya, dijaga dengan penuh dedikasi oleh tradisi turun temurun. Namun, meskipun kemenyan menjadi aset berharga bagi Pakpak Bharat, tantangan muncul seiring dengan permintaan yang terus meningkat dalam industri parfum. Praktek penyalahgunaan merek dagang dan upaya pemalsuan produk yang tidak berasal dari daerah asalnya menjadi ancaman yang harus dihadapi. Inilah mengapa perlindungan hukum indikasi geografis menjadi sangat penting (Nasrianti, 2022).

Perlindungan ini bukan hanya soal hak kepemilikan intelektual atas kemenyan yang tumbuh di wilayah Pakpak Bharat, melainkan juga tentang melindungi nama daerah ini sebagai merek geografis yang terkait dengan kemenyan berkualitas tinggi. Perlindungan hukum semacam ini bukan hanya menguntungkan dari segi ekonomi, tetapi juga penting untuk menjaga ekosistem alam yang mendukung pertumbuhan kemenyan dengan berkelanjutan. Maka, perlindungan hukum indikasi geografis adalah langkah yang tepat. Ini memungkinkan pemerintah pusat dan daerah untuk secara proaktif mengidentifikasi potensi di setiap wilayah dan mengembangkannya menjadi produk berkualitas yang diakui di pasar nasional maupun internasional.

Indikasi geografis merupakan salah satu instrumen hukum yang dapat digunakan untuk melindungi keaslian dari kemenyan di Kabupaten Pakpak Bharat. Indikasi geografis mencakup produk pertanian atau bahan makanan yang erat kaitannya dengan wilayah geografis, tahapan produksi dan pemrosesan yang menghasilkan ciri dan kualitas tertentu pada barang ataupun produk (Diasa dan Mendes, 2018:492). Indikasi geografis (IG) memiliki peran krusial dalam melindungi kekhasan dan mutu suatu produk yang berasal dari suatu daerah tertentu. Kabupaten PakPak Bharat sebagai salah satu produsen kemenyan terkemuka membutuhkan perlindungan hukum yang kuat untuk memastikan keberlanjutan produksi dan pemasaran produk ini. Perlindungan indikasi geografis meningkatkan nilai ekonomi kemenyan. Produk yang sudah ter-indikasi geografis cenderung memiliki harga yang lebih tinggi karena dianggap unggul dalam kualitas dan memiliki asal yang terverifikasi.

Tanaman Kemenyan yang tumbuh subur di daerah Pakpak Bharat, merupakan salah satu jenis tanaman yang paling terbaik jika dibandingkan dengan tanaman kemenyan dari daerah lain. Tanaman ini juga memiliki karakteristik yang sangat terkait dengan wilayah geografis khusus di Pakpak Bharat. Aroma, kandungan kimia, dan kualitasnya terkait erat dengan kondisi geografis dan iklim unik di daerah ini. Oleh karena itu, Kemenyan dari Pakpak Bharat memiliki potensi sebagai indikasi geografis yang berharga. Namun, meskipun potensinya yang besar, dari observasi awal yang penulis lakukan menunjukkan bahwa masyarakat dan pemerintah setempat tampak acuh terhadap perlindungan hukum terkait indikasi geografis tanaman Kemenyan. Hal ini dapat menjadi permasalahan serius mengingat pentingnya melindungi kekhasan produk yang berasal dari wilayah tertentu. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UUMIG) Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan (Candra Irawan, 358:2017).

Tanaman Kemenyan dari Pakpak Bharat memenuhi syarat sebagai bahan baku yang berpotensi tinggi untuk industri ini, tetapi tanpa perlindungan hukum yang memadai, potensi ekonomi dan pengakuan internasional dapat terlewatkan. Dalam konteks tanaman kemenyan, indikasi geografis akan memberikan pengakuan hukum atas kekhasan dan mutu kemenyan yang di produksi di suatu wilayah geografis tertentu, seperti di Kabupaten PakPak Bharat. Hal ini akan memungkinkan produsen dan masyarakat setempat untuk melindungi penanaman dan citra kemenyan di daerah tersebut dari penyalahgunaan dan pemalsuan. IG akan membantu menjaga identitas dan reputasi kemenyan berasal dari Kabupaten PakPak Bharat. Ini penting agar konsumen dapat membedakan kemenyan asli dari daerah ini dengan produk sejenis dari daerah lain.

Aspek keberlanjutan juga perlu diperhitungkan. Jika tanaman Kemenyan dieksploitasi tanpa pengelolaan yang bijaksana, dapat mengancam keberlanjutan ekosistem di Pakpak Bharat. Perlindungan indikasi geografis dapat memberikan insentif bagi masyarakat setempat untuk menjaga lingkungan dan mengelola sumber daya alam dengan berkelanjutan, karena keberlanjutan juga merupakan salah satu elemen penting dalam perlindungan indikasi geografis. Hingga saat ini, terdapat sedikit inisiatif dari pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap indikasi geografis tanaman Kemenyan di Pakpak Bharat. Kesadaran masyarakat setempat terhadap potensi ekonomi dan urgensi perlindungan hukum mungkin belum optimal, sementara kerangka hukum di tingkat lokal masih perlu pengembangan yang lebih kuat.

Kemenyan bunga PakPak Bharat, sebagai salah satu komoditas unggulan kawasan, memiliki potensi mendapatkan perlindungan hukum melalui pendaftaran karena memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan varietas kemenyan lainnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengevaluasi perlindungan hukum indikasi geografis Kemenyan PakPak Bharat. Upaya ini akan membantu mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada, yang pada akhirnya akan mendukung penyempurnaan perlindungan hukum untuk indikasi geografis tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi lebih lanjut masalah perlindungan hukum terhadap indikasi geografis tanaman Kemenyan di Pakpak Bharat. Dengan menganalisis kendala dan peluang yang mungkin ada, penelitian ini berupaya mendorong perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap indikasi geografis tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi penting dalam menjaga dan memanfaatkan secara berkelanjutan potensi ekonomi dan lingkungan dari kemenyan bunga Pakpak Bharat.

2. Metode

Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris. Penelitian ini difokuskan di Kabupaten Pakpak Bharat sebagai lokasi studi. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta studi lapangan dengan melibatkan beberapa informan. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian ini yaitu Dinas Pertanian, masyarakat setempat, petani kemenyan dan Peneliti ahli muda Arkeologi Pusat Riset Arkeomerti Badan Riset Inovasi Nasional.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hambatan dalam Mewujudkan perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Kemenyan Bunga.

Kabupaten Pakpak Bharat merupakan wilayah dimana produk berpotensi mendapatkan manfaat perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI) melalui indikasi geografis. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang diberikan atas dasar kecerdasan atau bakat, sedangkan Indikasi Geografis adalah tanda pengenal suatu produk dari suatu daerah, yang mencerminkan kualitas, reputasi, dan karakteristik produk tersebut., yang mencakup faktor alam dan manusia (Dewi & Landra, 2019). Dalam konteks itu, kemenyan Pakpak Bharat merupakan hasil perpaduan unsur-unsur indikasi geografis termasuk ciri-ciri alam seperti topografi termasuk daerah dataran tinggi, iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin muson dan tanah berpasir, berbatu atau berkerikil. Pohon gaharu tumbuh paling baik pada tanah berpasir dan bebatuan kecil pada ketinggian rata-rata 600

hingga 900 m dpl. Iklim sedang dan curah hujan sedang sangat cocok untuk menanam kemenyan. Semua unsur alam inilah yang menciptakan ciri khas Kemenyan Pakpak Bharat. Suatu produk indikasi geografis harus memenuhi beberapa persyaratan untuk dapat dikatakan produk tersebut sebagai indikasi geografis, yaitu adanya daerah penghasil barang yang memiliki kualitas, karakter, dan reputasi tersendiri yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan/atau kondisi manusianya (Atsar, 2018)

Ciri-ciri alam Kemenyan Bunga di Pakpak Bharat berkaitan dengan kondisi topografi, sebagian wilayah berada pada ketinggian 700 s/d 1.400 m dpl, beriklim tropis hujan, dipengaruhi oleh musim angin dan mempunyai banyak jenis berpasir, berbatu atau tanah berkerikil. Tanah yang cocok untuk menanam gaharu adalah tanah yang mengandung pasir dan bebatuan kecil, dengan ketinggian rata-rata 600 – 900 m dpl. Kemenyan memerlukan iklim sedang karena menghasilkan getah, sehingga suhu yang terlalu panas dapat menghambat proses pengeringan getah kemenyan atau menyebabkan fenomena getah kemenyan yang tidak baik hasilnya. Curah hujan yang ideal untuk tanaman kemenyan adalah sedang. Oleh karena itu, unsur alam inilah yang menjadi ciri khas tanaman kemenyan di Pakpak Bharat.

Peran manusia terkait dengan Kemenyan Pakpak Bharat sangat signifikan, karena masyarakat setempatlah yang sejak lama telah memulai dan mengembangkan pertanian kemenyan di wilayah tersebut (Sebayang,). Dengan demikian, melalui kombinasi faktor alam dan kontribusi manusia, Kemenyan Pakpak Bharat mendapatkan ciri kualitas khusus yang memungkinkan keuntungan ekonomis tertinggi melalui Indikasi Geografis. Perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis menggambarkan bentuk kepemilikan yang bersifat kolektif atau komunal. Ini berarti produk yang berhubungan dengan Indikasi Geografis dimiliki secara bersama-sama oleh masyarakat yang berada di wilayah terdaftar sebagai Indikasi Geografis. Setelah produk berpotensi untuk menjadi Indikasi Geografis didaftarkan dan mendapatkan perlindungan hukum, masyarakat di wilayah tersebut memperoleh hak eksklusif untuk mendistribusikan, memasarkan, dan mengkomersialkannya. Oleh karena itu, daerah lain dilarang untuk menggunakan nama atau karakteristik tersebut dalam produk mereka, sehingga menjaga integritas dan nilai produk berdasarkan asal geografisnya.

Hak yang terkait dengan Indikasi Geografis hanya akan diberikan setelah produk berhasil didaftarkan. Proses pendaftaran ini harus dilakukan melalui lembaga yang berwenang, yakni Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI). Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 mengenai Indikasi Geografis, sebuah tanda hanya dapat memperoleh perlindungan sebagai Indikasi Geografis apabila telah resmi terdaftar di Direktorat Jenderal (Dwisvimiari & Khairunnisa, 2023). Untuk mengetahui ciri tersebut tetap ada, peraturan pemerintah memerintahkan untuk mengisi buku persyaratan dari pihak pemohon pendaftaran produk indikasi geografis (Ramly, Tatty A., & Sumiyati, 2012).

Oleh karena itu Kemenyan Bunga Pakpak Bharat harus segera didaftarkan sebagai Produk Indikasi Geografis. Hal ini harus dilakukan sebelum pihak lain mempunyai hak untuk mendaftarkan, karena jika pihak lain tersebut mendaftarkan, maka masyarakat Pakpak Bharat khususnya para petani akan kehilangan kemampuan untuk mengenali indikasi geografis yang dimiliki wilayahnya yaitu Indikasi Geografis di Kabupaten Pakpak Bharat. Hal ini sesuai dengan Pasal 61 UU No. Pasal 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa Indikasi Geografis akan dilindungi sepanjang reputasi, mutu, dan karakteristik yang mendasari perlindungan tersebut tetap terjaga.

Pendaftaran untuk perlindungan tanaman Kemenyan Bunga dalam hal Indikasi Geografis memiliki sejumlah manfaat yang signifikan. Pertama, pendaftaran ini memberikan perlindungan hukum yang kuat kepada produk dalam hal kualitas dari getah kemenyan bunga, menjaga hak eksklusif atas asal-usul produk tersebut. Kedua, hal ini dapat dijadikan strategi pemasaran yang efektif, baik dalam negeri maupun internasional, sehingga membantu mempromosikan produk ataupun tanaman kemenyan bunga tersebut secara lebih luas. Ketiga, pendaftaran Indikasi Geografis dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah Pakpak Bharat dengan memberikan nilai tambah pada produk yang memiliki potensi Indikasi Geografis di daerah tersebut. Keempat, produk dengan perlindungan Indikasi Geografis cenderung memiliki reputasi yang lebih baik di pasar global. Kelima, pendaftaran ini memberikan perlindungan serupa di pasar internasional, mendukung promosi produk di luar negeri. Keenam, ini juga berfungsi sebagai alat untuk menghindari persaingan yang tidak sehat, memastikan produk tetap unik dan terlindungi.

Dalam upaya memperoleh perlindungan hukum atas indikasi geografis gaharu di Pakpak Bharat, pelaksanaannya menghadapi beberapa kendala. Kendala tersebut dapat berasal dari pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri, diantaranya adalah:

- a. Kurangnya kepedulian Pemerintah Pakpak Bharat dalam Upaya Perlindungan Hukum Indikasi Geografis terhadap Kemenyan Bunga di Pakpak Bharat.

Pasal 56 UU Merek dan Indikasi Geografis memungkinkan permohonan pendaftaran bukan hanya dibatasi pada petani atau asosiasi petani, tetapi juga dapat diajukan oleh konsumen produk tersebut dan pemerintah. Namun, karena tingkat kesadaran masyarakat, terutama petani Kemenyan (dikenal sebagai Kemenjen) di Pakpak, terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI) masih terbatas, penerapan aturan ini menjadi sulit. Bapak Taufik, seorang petani Kemenyan, menyampaikan bahwa Pemerintah belum memberikan sosialisasi yang cukup mengenai HKI, termasuk Indikasi Geografis. Hal ini menyebabkan kurangnya motivasi masyarakat, terutama petani, untuk mendaftarkan Kemenyan mereka demi perlindungan hukum. Selain itu, Pemerintah Pakpak Bharat juga belum mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis terkait Kemenyan..

Perlindungan terhadap Indikasi geografis merupakan suatu proses hukum yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga produk yang berkualitas tinggi, serta memberikan nilai tambah terhadap produk tersebut (Nurohma, 2020). Dalam konteks ini, peran indikator daerah sangat penting terutama dalam menunjang identitas produk yang erat kaitannya dengan daerah asal. Namun sayangnya, tidak adanya registrasi tanda tanah untuk kemenyan bunga Pakpak Bharat menunjukkan ketidakpedulian pemerintah Pakpak Bharat terhadap hukum dan keamanan produk lokal. Hal ini menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian karena kurangnya keamanan dari pelindungan indikasi geografis di Kabupaten Pakpak Bharat. Artinya, pihak ketiga dapat mengenali dan menggunakan produk Pakpak Bharat Kemenyan tanpa memperoleh konfirmasi keasliannya secara memadai. Oleh karena itu, hubungan dan kedekatan antara masyarakat dan pemerintah menjadi penting mengingat pentingnya menjaga kelestarian lingkungan setempat. Langkah tegas harus segera diambil untuk mendaftarkan dan melindungi Kemenyan Bunga Pakpak Bharat sebagai sumber daya berharga yang dapat membawa manfaat ekonomi dan perlindungan yang layak bagi negara dan daerah asalnya. Hal ini akan memastikan produk-produk tersebut dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan perekonomian masyarakat di Kabupaten Pakpak Bharat.

Pasal 70 Undang-Undang NRI Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menetapkan sejumlah aktivitas yang wajib dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah guna melindungi Indikasi Geografis (IG). Ini mencakup persiapan untuk memenuhi persyaratan permohonan IG, mengajukan permohonan pendaftaran IG, serta memanfaatkan dan mengkomersialisasikan IG. Selain itu, ada tugas untuk melakukan sosialisasi tentang perlindungan IG kepada masyarakat, pemetaan dan inventarisasi potensi produk IG, pelatihan, pendampingan, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan. Semua ini bertujuan memberikan perlindungan hukum yang memfasilitasi perkembangan, pengolahan, dan pemasaran produk dan barang dengan Indikasi Geografis.

Sayangnya, kenyataannya pemerintah daerah kabupaten Pakpak Bharat yang kurang familiar dengan konsep perlindungan IG. Kurangnya pemahaman mengenai IG dapat mengakibatkan anggapan bahwa penerapan perlindungan IG hanya akan menambah beban kerja pemerintah daerah tanpa memberikan manfaat yang signifikan. Hal ini berdampak negatif pada produk-produk potensial yang seharusnya bisa diakui sebagai IG tetapi belum terdaftar, seperti pada tanaman kemenyan bunga yang ada di Pakpak Bharat. Salah satu faktor penghambat utama dalam proses pendaftaran perlindungan IG adalah kurangnya kesadaran di tingkat pemerintah daerah.

b. Keterbatasan Pemahaman Masyarakat Pakpak Bharat tentang Pendaftaran Indikasi Geografis Tanaman Kemenyan Bunga.

Perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis memiliki peran yang sangat penting dalam mengklarifikasi aspek hukum yang berkaitan dengan hubungan antara suatu produk dan para produsennya. Hal ini bukan hanya menciptakan pemahaman yang lebih jelas tentang keterkaitan ini, tetapi juga membuka peluang untuk melakukan promosi terbuka tanpa rasa takut akan penggunaan tanpa izin oleh pihak lain. Indikasi Geografis, dengan demikian, memberikan landasan hukum yang kuat untuk memastikan hak dan kepentingan produsen terlindungi dengan baik.

Sayangnya, dalam konteks ini, kesadaran dan pemahaman masyarakat, khususnya di antara petani Kemenyan di Kabupaten Pakpak Bharat, masih berada pada tingkat yang rendah. Para petani cenderung lebih terfokus pada aspek ekonomi, terutama keuntungan yang dapat diperoleh dari penjualan Kemenyan mereka di pasar. Dalam proses tersebut, aspek Hak Kekayaan Intelektual (HKI), termasuk Indikasi Geografis, seringkali diabaikan atau tidak menjadi prioritas.

Namun, penting untuk meningkatkan pemahaman hukum terhadap Kemenyan di kalangan petani. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan yang diberikan melalui Indikasi Geografis, mereka akan menyadari manfaatnya. Kesadaran hukum yang masih rendah di kalangan petani Kemenyan dapat menghambat usaha-upaya untuk mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap Kemenyan Bunga, yang merupakan sumber mata pencaharian utama mereka. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya Indikasi Geografis dalam perlindungan hukum perlu ditingkatkan untuk mengatasi kesenjangan ini.

3.2 Perlindungan Hukum melalui Indikasi Geografis bagi Kemenyan Bunga di Kabupaten Pakpak Bharat

- a. Kelayakan Perlindungan sebagai Indikasi Geografis untuk Kemenyan Bunga dalam Kerangka UU No. 20 Tahun 2016

Perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis untuk Kemenyan Bunga di Pakpak Bharat dapat diperoleh sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dengan syarat yang tertera dalam Pasal 56 ayat (2). ada 4 ketentuan yang menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan norma internasional terhadap indikasi geografis oleh World Intellectual Property Organization (WIPO) dan Standing Committee on The Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indication (SCT) yang diantaranya adalah: a. Kualitas, b. Karakteristik, c. Reputasi. Berkaitan dengan sejarah produk, unsur pembeda dan anggapan masyarakat secara luas, d. Keterkaitan produk dengan kondisi geografis asal produk baik kualitas, reputasi atau karakteristik (Rahmatullah, 2014). Selanjutnya, penjelasan mengenai persyaratan ini harus terdokumentasikan dalam Buku Persyaratan :

- 1) Karakteristik dan Keunggulan Kemenyan Bunga dalam Kategori yang Sama (Pasal 56 Ayat (1) Butir 6)

Kemenyan di daerah ini mendapatkan nutrisi baik dari humus yang dihasilkan dari daun dan batang yang membusuk dan terkadang bangkai hewan yang mati. Pengetahuan masyarakat terhadap tanaman kemenyan didasarkan pada pemahaman mereka terhadap kesuburan tanah, iklim dan curah hujan. Tanah yang cocok untuk tanaman kemenyan adalah yang berpasir dan batu-batu kecil, terletak pada ketinggian 600 hingga 900 m dpl, tanaman ini tidak membutuhkan banyak air untuk tumbuh. Masyarakat menyadari bahwa faktor lingkungan lainnya dapat mempengaruhi ekosistem di wilayah tersebut. Ada beberapa jenis dupa yang dikenal para petani, antara lain:

- a) Kemenyan Bunga: Disebut demikian karena memiliki getah putih yang mengalir seperti bunga. Jenis ini paling umum ditanam oleh petani karena menghasilkan getah berkualitas tinggi yang memiliki harga tinggi.
- b) Kemenyan Toba: Jenis ini memiliki getah putih kehitaman dan kurang menarik. Harganya tidak sebanding dengan kemenyan bunga dan sering digunakan sebagai campuran rokok.
- c) Kemenyan Durame: Kemenyan ini menghasilkan getah encer yang memerlukan waktu lama untuk mengering. Jenis ini jarang ditemukan di Kecamatan Tinada karena banyak yang telah ditinggalkan karena kurang menguntungkan.

Petani di Kabupaten Pakpak Bharat umumnya fokus pada penanaman Kemenyan Bunga karena jenis ini memiliki nilai jual yang tinggi dan lebih melimpah di hutan mereka. Hal ini membuat Kemenyan dari daerah ini lebih unggul dibandingkan daerah lain karena kondisi alam yang mendukung dan jenis kemenyan yang unggul. Hal ini yang memungkinkan tanaman kemenyan bunga dapat didaftarkan dalam perlindungan indikasi geografis.

Menurut Peneliti ahli muda Arkeologi Pusat Riset Arkeometri Badan Riset Inovasi Nasional, getah kemenyan adalah sumber daya alam yang memiliki beragam manfaat. Secara tradisional, kemenyan digunakan dalam berbagai upacara ritual dan adat. Di industri farmasi, kemenyan digunakan sebagai pengawet, komponen dalam obat batuk, serta sebagai pengobatan untuk masalah seperti tumor, bisul, muntah, disentri, demam, masalah kulit, dan gangguan pencernaan. Selain itu, kemenyan juga digunakan untuk mengatasi arthritis dan menurunkan kadar kolesterol jahat. Dalam industri parfum, kemenyan digunakan sebagai bahan baku untuk menciptakan

wewangian, serta digunakan dalam terapi kesehatan dan kecantikan. Terakhir, kemenyan juga menjadi campuran penting dalam industri rokok. Dengan begitu, getah kemenyan memiliki peran yang penting dalam berbagai sektor yang berbeda.

Pengakuan terhadap manfaat yang berlimpah dari getah kemenyan di Pakpak Bharat adalah suatu hal yang sangat penting. Namun, sungguh disayangkan bahwa perlindungan indikasi geografis belum didaftarkan untuk kemenyan bunga yang tumbuh di daerah ini. Perlindungan indikasi geografis akan memberikan pengakuan resmi terhadap keunikan dan kualitas kemenyan Pakpak Bharat, serta dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi komunitas lokal yang terlibat dalam produksi dan perdagangan kemenyan. Oleh karena itu, upaya untuk mendukung pendaftaran perlindungan indikasi geografis bagi kemenyan ini seharusnya diupayakan dengan serius, sehingga warisan berharga ini dapat dijaga dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

2) Penjelasan Mengenai Konteks Faktor Alam dan Faktor Manusia

Dalam memahami bahwa faktor manusia dan faktor alam memiliki peran krusial apakah tanaman kemenyan bunga yang ada di Pakpak Bharat layak mendapatkan perlindungan indikasi geografis, sebagaimana diatur dalam pasal 56 UU Nomor 20 Tahun 2016. Hal ini mengacu pada upaya untuk melindungi warisan budaya dan alam yang unik dari wilayah ini. Sebagai akibatnya, registrasi indikasi geografis menjadi langkah yang sah dan mendukung, terutama jika memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku. Dengan demikian, tindakan ini dapat membantu menjaga keberlanjutan dan keaslian produk-produk tersebut serta memberikan manfaat ekonomi kepada komunitas lokal.

Dilihat dari faktor alam kemenyan bunga merupakan kombinasi dari kedua unsur Indikasi Geografis yaitu faktor alam dan faktor manusia, di Kabupaten Pakpak Bharat tepatnya di Kecamatan Tinada mendukung pertumbuhan tanaman kemenyan. Ini terlihat dari karakteristik topografi daerahnya, yang termasuk wilayah ketinggian antara 700-1400 m dpl, serta faktor iklim. Selain itu, tanah di sana cenderung berpasir, berbatu, atau berkerikil, kondisi yang sesuai untuk kemenyan.

Di Kabupaten Pakpak Bharat, kemenyan tumbuh dengan baik pada kemiringan tanah sekitar +20°-30°, yang relatif mudah untuk dikelola. Namun, jika tumbuh di kemiringan lebih dari 30°, hal itu dianggap berisiko bagi keselamatan petani dan juga terjadi di tanah yang lebih keras seperti berkerikil atau berpasir.

Faktor manusia juga berpengaruh dalam menghasilkan getah kemenyan bunga yang sudah dimulai sejak jaman dahulu kala. Para petani kemenyan memulai proses penyadapan dengan berani memanjat pohon tinggi menggunakan jalu-jalu yang kuat. Saat mereka mencapai tinggi yang sesuai, mereka dengan cermat mengikatkan curu-curu, yaitu alat penampung khusus, ke pohon untuk mengumpulkan kemenyan yang keluar. Setelah menunggu beberapa waktu hingga getah kemenyan mengering, dengan telaten mereka mengambil alat cuncun penigi dan memulai tahap krusial: cungkil getah kemenyan secara perlahan dan hati-hati. Proses ini memerlukan keterampilan dan ketelitian yang luar biasa untuk mendapatkan hasil yang berkualitas.

Petani kemenyan biasanya mengikuti serangkaian langkah dalam proses pengambilan hasil kemenyan. Pertama, mereka memanjat pohon menggunakan jalu-jalu yang telah mereka latih dengan baik. Kemudian, curu-curu diikatkan pada batang pohon untuk menampung kemenyan yang keluar. Langkah terakhir adalah dengan penuh hati-hati, mereka mengambil getah kemenyan yang telah mengering menggunakan cuncun penigi.

Perlindungan ini memastikan identitas dan kualitas produk Kemenyan Pakpak Bharat. Kemenyan Bunga Pakpak Bharat memenuhi unsur-unsur kunci yang diperlukan dalam pendaftaran Indikasi Geografis, termasuk karakteristik dan kualitas yang membedakan kemenyan ini dari yang lain, kondisi lingkungan geografis yang unik, faktor-faktor alam yang berkontribusi pada kualitas produk, peran faktor manusia dalam produksinya, serta karakteristik kemenyan yang dapat diidentifikasi sebagai unik dan terkait erat dengan wilayah Pakpak Bharat. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan ini, Kemenyan Bunga di Kabupateb Pakpak Bharat selayaknya memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan melalui status Indikasi Geografis.

b. Strategi Mengatasi Hambatan Perlindungan Hukum Indikasi Geografis untuk Kemenyan Bunga

Dalam rangka mengatasi sejumlah hambatan yang menghambat perlindungan hukum Kemenyan Bunga di Pakpak Bharat, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dapat melaksanakan sejumlah langkah konkret yang dirancang untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai kepentingan Indikasi Geografis dalam kerangka Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

- 1) Sosialisasi Berkala: Salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran masyarakat, terutama para petani, tentang pentingnya perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis. Konsep ini masih terbilang baru bagi sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam bentuk program sosialisasi dan kampanye yang rutin diselenggarakan oleh pemerintah. Ini menjadi sarana penting untuk mengubah pemahaman yang ada dan meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat. Suksesnya program sosialisasi ini sangat bergantung pada dukungan aktif masyarakat. Sosialisasi berperan sebagai jembatan menuju kesuksesan sistem Hak Kekayaan Intelektual. Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat mungkin tidak akan mengambil tindakan yang diperlukan. Oleh karena itu, pemerintah perlu secara aktif memberikan pemahaman kepada petani, sehingga mereka memahami pentingnya mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan perlindungan hukum yang pantas.
- 2) Pendampingan Pendaftaran: Salah satu hambatan signifikan lainnya dalam mewujudkan perlindungan hukum Indikasi Geografis untuk Kemenyan adalah kerumitan prosedur pendaftaran yang harus dijalani oleh petani. Oleh karena itu, sebagai tindakan konkret, pemerintah dapat memberikan pendampingan selama seluruh proses pendaftaran berlangsung. Pendampingan ini diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pendaftaran produk dengan Indikasi Geografis. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan petani akan merasa lebih percaya diri dan siap untuk mengikuti prosedur pendaftaran yang mungkin mereka anggap rumit sebelumnya.

Dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum yang efektif untuk Kemenyan Bunga di Pakpak Bharat, pemerintah harus melakukan upaya terus-menerus dan memberikan dukungan yang kuat kepada masyarakat, terutama petani, untuk memahami dan mengikuti proses pendaftaran Indikasi Geografis dengan lancar. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Kemenyan Bunga Pakpak Bharat dapat mendapatkan perlindungan hukum yang layak sesuai dengan hak yang dimilikinya.

4. SIMPULAN

Kemenyan Bunga memiliki potensi untuk mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual melalui Indikasi Geografis. Ciri khas dan kualitasnya dibedakan oleh nutrisi yang diperoleh dari humus yang berasal dari daun dan batang pohon yang terurai, kadang-kadang juga dari bangkai hewan yang mati. Peran manusia dalam menghasilkan getah kemenyan bunga sangat penting dan telah menjadi praktik turun-temurun, dimulai dengan membersihkan sekitar pohon sekitar satu meter menggunakan golok. Jika pohon kemenyan tinggi, maka mereka harus memanjatnya dengan menggunakan jalu-jalu, membersihkan pohon dengan kabus, mencungkil kulit pohon kemenyan, dan memukul-pukulnya menggunakan cuncun penigi. Tanaman kemenyan di Kabupaten Pakpak Bharat belum mendapatkan perlindungan hukum indikasi geografis karena menghadapi beberapa hambatan. Salah satunya adalah dari pemerintah Pakpak Bharat yang belum mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis terhadap Kemenyan. Selain itu, masyarakat juga kurang memahami pentingnya Hak Kekayaan Intelektual.

Daftar Pustaka

- Dewi, L. K., & Landra, P. T. C. (2019). Perlindungan Produk-Produk Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual Melalui Indikasi Geografis. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 7(3), 1. <https://doi.org/10.24843/km.2019.v07.i03.p02>
- Dwisvimiari, I., & Khairunnisa, H. (2023). Mewujudkan Kopi Cinangka sebagai Produk Unggulan dengan Perlindungan Indikasi Geografis di Kabupaten Serang. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1). <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6456>
- Geme, M. T., Lay, B. P., & Rade, S. D. (2023). Identifikasi Indikasi Geografis Pada Tenunan Sapu Lu'e Lawo dan Perlindungan Hukum sebagai Hak Kekayaan Intelektual Komunal pada Masyarakat Adat Bajawa. *UNES Law Review*.
- Hidayat, F. (2014). Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Potensi Indikasi Geografis di Indonesia. *Risalah Hukum*.
- Irawan, Candra. (2017) "Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah di Indonesia". Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call of Paper Unisbank Ke-3, Bengkulu
- Minantyorini, M., Sutoro, S., & Sujarno, S. (2018). Potensi berat ubi/tanaman sumberdaya genetik ubijalar dari berbagai daerah di Indonesia pada umur panen 8 sampai dengan 10 bulan yang ditanam di Cibadak, Cianjur, Jawa Barat. *Buletin Plasma Nutfah*, 22(1), 31. <https://doi.org/10.21082/blpn.v22n1.2016>.
- Miru, Ahmadi. (2005). *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nasrianti, N. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. *Jurnal Geuthèè: Penelitian Multidisiplin*, 5(2). <https://doi.org/10.52626/jg.v5i2.157>
- Nurohma, N. (2020). Perlindungan Indikasi Geografis Untuk Melindungi Produk-Produk Masyarakat Lokal. *Jatiswara*, 35(2). <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v35i2.250>

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan indikasi Geografis
- Rahmatullah, I. (2014). Perlindungan indikasi geografis dalam hak kekayaan intelektual (HKI) melalui ratifikasi perjanjian Lisabon. *Jurnal Cita Hukum*, 2(2), 95161.
- Ridhoi, R. (2021). Ada Yang Manis Di Timur Nusantara? Kosmopolitanisme Tanaman Tebu Dalam Historiografi Indonesia. *Sejarah Dan Budaya : Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya*, 15(1). <https://doi.org/10.17977/um020v15i12021>
- Siagian, B., Saidin, O. K., Suhaidi, S., & Sunarmi, S. (2021). Pelindungan Hukum Atas Potensi Indikasi Geografis Di Kabupaten Tapanuli Utara. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(3).
- Surbayuto T. (2011). Analisis usahatani dan tataniaga caisin (*brassica rapa cv*) (studi kasus Gabungan Kelompok Tani Bunga Wortel di Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor) [skripsi]. Bogor. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor.